



P U T U S A N

Nomor : 149/Pid/Sus/2012/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AGENG RAHADI INDRAWAN
	:	;
Tempat lahir	:	Jakarta ;
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun / 28 September 1975 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Tebet Utara I B / 17, RT. 05 / 01, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet Jakarta Selatan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan Terakhir	:	D III ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 02 Januari 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/01/I/2012/Reskrim/Sek.Beji tertanggal 02 Januari 2012 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 03 Januari 2012 No.Pol : Sp-Han/01/I/2012/Reskrim/Sek.Beji, sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2012 Nomor : TAP-09/0.2.34/Epp.1/01/2012, sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2012 No. Print-570/0.2.34/Ep.1/03/2012 sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tertanggal 08 Maret 2012 No. 149/Pen.Pid/Sus/2012/PN.DPK sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 29 Maret 2012 No.149(2)/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 07 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-13/0.2.34/Ep.1/03/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 01 Maret 2012 Reg. Perkara No. PDM-06/Depok/03/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AGENG RAHADI INDRAWAN ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 08 Maret 2012 No.149 /Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AGENG RAHADI INDRAWAN ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Maret 2012 No.149 /Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 03 April 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGENG RAHADI INDRAWAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGENG RAHADI INDRAWAN selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dilinting menggunakan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bekas kotak rokok Marlboro dengan berat netto 0,3058 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang seringan - ringannya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-06/Depok/03/2012 tertanggal 01 Maret 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa is terdakwa Ageng Rahadi Indrawan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jl. Mawar II Rt.01/02 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Budi Santoso sedang duduk di halaman rumah datang terdakwa dengan kondisi sempoyongan dan soot saksi Budi Santoso menanyakan terdakwa, terdakwa mengatakan akan pulang setelah diberitahu arah jalan raya terdakwa masuk ke halaman rumah orang, karena curiga saksi Budi Santoso meminta bantuan saksi Jamal untuk menanyakan Terdakwa, dan saat terdakwa diperiksa oleh saksi Jamal ditemukan 1 (satu) linting ganja yang dilinting menggunakan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bekas rokok Marlboro yang disimpan disaku celana belakang sebelah kiri.

Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari Abang (belum tertangkap) di daerah Menteng Tenggulun Jakarta Selatan seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harlan BNN No. : 49 A/I/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Januari 2012, barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/cilau dengan berat netto 0,3058 gram dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JAMAL :

Tempat tanggal lahir, Kerinci, 14 Oktober 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Jl. Langgar No. 16, RT. 003/002, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Mawar II, RT. 01/02, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Ktoa Depok ;
- Bahwa Cerita kejadiannya berawal ketika saksi pulang dari Dinas, dan bertemu dengan Saudara Budi Santoso, yang meminta tolong kepada saksi untuk menanyakan Terdakwa, karena Budi Santoso mencurigai Terdakwa memakai narkoba, ternyata benar, setelah dilakukan pengeledahan, pada diri Terdakwa terdapat 1 (satu) linting ganja yang ada di saku celana sebelah kiri ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi BUDI SANTOSO :

Tempat tanggal lahir, Jakarta, 26 Desember 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S-1, Alamat Jl. Langgar No. 4, RT. 003/002, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Mawar II, RT. 01/02, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok ;
- Bahwa Cerita kejadiannya berawal ketika saksi sedang duduk santai didepan rumah, kemudian melihat Terdakwa seperti orang bingung atau mabuk, tidak berapa lama, Saksi 1 lewat, dan Saksi meminta tolong kepada Saksi 1 untuk menanyakan kondisi Terdakwa, namun Terdakwa seperti orang bingung, Saksi dan Saksi 1 pun curiga, setelah menggeledah pada diri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar, pada diri Terdakwa terdapat 1 (satu) linting ganja yang ada di saku celana sebelah kiri ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rusly S :

Tempat tanggal lahir, Cirebon, 01 Juni 1945, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Jl. Mawar No. 15, RT. 01/02, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Mawar II, RT. 01/02, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok ;
- Bahwa Cerita kejadiannya berawal ketika saksi didatangi oleh Saksi 2 yang mengabarkan bahwa Saksi 1 sedang mengamankan Terdakwa yang kedapatan 1 (satu) linting ganja yang ada di saku celana sebelah kiri dari Terdakwa, yang selanjutnya warga menghubungi Polsek Beji, dan tidak beberapa lama datang IPDA Sariyanto dan membawa Terdakwa ke Polsek Beji guna pengusutan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh warga Jalan Mawar II, RT. 01/02, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 08.00 Wib yang kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Beji, Depok ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Abang (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dapat 1 linting, dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti tersebut sisa yang akan Terdakwa gunakan/pakai lagi ;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dilinting menggunakan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bekas kotak rokok Marlboro dengan berat netto 0,3058 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta - fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh warga Jalan Mawar II, RT. 01/02, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 08.00 Wib yang kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Beji, Depok ;
2. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dapat 1 linting, dan yang sebagai barang bukti tersebut sisa yang akan Terdakwa gunakan/pakai lagi ;
3. Bahwa benar akibat dari Terdakwa memakai ganja tersebut, Terdakwa seperti orang bingung atau mabuk, yang menimbulkan kecurigaan bagi Saksi 1, 2 dan 3, yang setelah digeledah pada diri Terdakwa, ternyata benar, pada diri Terdakwa terdapat 1 (satu) linting ganja yang ada di saku celana sebelah kiri ;
4. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut rencananya ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri ;
5. Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsur dari pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun warga Negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan masuk wilayah Negara Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGENG RAHADI INDRAWAN pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan dan merinci identitasnya seperti tersebut pada surat dakwaan, sehingga ia merupakan subyek hukum pidana yang sehat akal jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lain ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara ini Majelis berpendapat bahwa Terdakwa AGENG RAHADI INDRAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun pabrik obat, sehingga Terdakwa bukan merupakan pihak yang memiliki izin untuk menggunakan Narkotika sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ketika memiliki ganja kering tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

- Ad. 3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Mawar II, RT. 01/02, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, Terdakwa didapati 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dilinting menggunakan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bekas kotak rokok Marlboro dengan berat netto 0,3058 gram yang disimpan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, dan hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harlan BNN No. : 49 A/I/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Januari 2012, barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahaniclaun dengan berat netto 0,3058 gram dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut dengan kualifikasi "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 194 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo. pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dilinting menggunakan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bekas kotak rokok Marlboro dengan berat netto 0,3058 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang - undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat pasal : 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGENG RAHADI INDRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Jenis Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGENG RAHADI INDRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dilinting menggunakan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bekas kotak rokok Marlboro dengan berat netto 0.3058 gram untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Selasa, Tanggal 10 April 2012 oleh SUGENG WARNANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH., dan MUH. DJAUHAR SETYADI, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu FAKHRI BANI HAMID, SH. MH., Panitera Pengganti dan di hadirinya NINI PURWANINGSIH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SYOFIA M. TAMBUNAN, SH**
WARNANTO, SH

SUGENG



2. M. DJAUHAR SETYADI, SH. MH

PANITERA PENGANTI

FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)